



P E N E T A P A N

Nomor18/Pdt.P/2017/PNSnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

A M I R :Lahir di Sinjai tanggal 1Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Beralamat diPulau Burung Lohe,Dusun II, Desa Pulau Buhung Pitue, KecanatanPulau Sembilan, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebutsebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telahmembacadanmemeriksasurat-surat yang berhubungandenganperkaraini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telahmemperhatikan :

1. SuratPenetapanWakil KetuaPengadilanNegeriSinjai tanggal13 Maret 2017Nomor/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentangpenetapanpenunjukan Hakim yang memeriksadanmengadiliperkarapermohonanini;
2. SuratPenetapan Hakim PengadilanNegeriSinjai tertanggal13 Maret 2017Nomor18/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentangpenetapanharisidangdanperintahuntukmemanggilPemohonsekaligus membawasurat-surat yang akandiajukansebagaibuktidalamperkaraini serta saksi-saksi yang akandidengardipersidangan;
3. SuratPermohonanPemohontanggal3 Maret 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeri Sinjaipadatanggal13 Maret 2017dibawah Register Nomor18/Pdt.P/2017/PN.Snj;

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatanggal3 Maret 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeri Sinjaipadatanggal13 Maret 2017dibawah Register Nomor18/Pdt.P/2017/PN.Snj, telahmengemukakanhal-halsebagaiberikut :

- BahwaanakpemohonmemilikidokumenKartu Keluarga dan KutipanAktaKelahirantertulisnamaHENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000;

Halaman 1 dari 7Penetapan No.18/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tertulis nama HENRI AWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001;
- Bahwa sebenarnya anak pemohon adalah HENRI AWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi atas nama HENRI AWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran semula atas nama HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 menjadi atas nama HENRI AWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat sipenitapan ini pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307090107740003 tanggal 06-04-2017 atas nama AMIR, diberitanda P - 1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 7307092404080003 tanggal 11 - 11 - 2014 atas nama Kepala Keluarga AMIR, diberitanda P - 2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307.LT.14062013-0038, tertanggal 14 Juni 2013, atas nama : HENRI, lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 anak Laki-Laki dari suami-isteri AMIR dan JUSNI, diberitanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.18/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai ljazah Sekolah Dasar Negeri No. 17 P. Burung Loe I, Kabupaten Sinjai, tanggal 21 Juni 2014; diberitanda P-4;

Menimbang, bahwasemua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwadisampingbuktisurat-surattersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi JUMARTI:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan namadan tahun lahir anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki namadan tahun lahir anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa nama dan tahun lahir anak pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 dan pemohon ingin merubah namadan tahun lahir anaknya menjadi HENRIAWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001 sebagaimana yang sudah ada didalam ljazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar namadan tahun anak Pemohon dirubah sesuai dengan namadan tahun lahir yang sebenarnya agar data/identitas anak Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di ljazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut berubah menjadi HENRIAWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi NORMI:

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.18/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan namadan tahun lahir anakPemohon dan pemohon ingin memperbaiki namadan tahun lahir anakPemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga dan KutipanAkta kelahiran;
- Bahwa nama dan tahun lahir anak pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan KutipanAkta Kelahiran tersebut adalah HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 dan pemohon ingin merubah namadan tahun lahir anaknya menjadi HENRIAWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001 sebagaimana yang sudah ada didalam IjazahSekolahDasar anakPemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar namadan tahun anakPemohon dirubah sesuai dengan namadan tahun lahir yang sebenarnya agar data/identitas anakPemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di IjazahSekolahDasar anakPemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut berubah menjadi HENRIAWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwaselanjutnyaPemohonmenyatakansudahtidakadalagi yang akandisampaikandanmohonputusan;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaianPenetapanini, makasegalasesuatu yang tercatatdalamBeritaAcaraPersidangandiangsudahtermasuk pula dalampenetapaninidanmerupakanbagian yang tidakterpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanateruraitersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki namadan tahun lahir anak pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan KutipanAkta Kelahiran atas nama HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 dengan namadan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya yakni HENRIAWAN lahir di Sinjai tanggal 15

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.18/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 sesuai dengan yang tertera didalam
Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Jumarti. 2. Normi;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai identitas anak pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah nama dan tahun lahir anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi HENRI AWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001 sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah nama dan tahun lahir anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran karena nama dan tahun lahir yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kutipan akta kelahiran tersebut adalah atas nama HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi HENRI AWAN lahir di Sinjai

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.18/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2001 dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan anak Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menggantinya dengan tahun lahir anak pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran No. AL. 819.0097409 semula tertulis atas nama HENRI lahir di Sinjai tanggal 15 September 2000 menjadi atas nama **HENRIAWAN lahir di Sinjai tanggal 15 September 2001**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinasterkait untuk mencatat sipenetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Seni** tanggal **20 Maret 2017** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 18/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.

Ttd

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp0,-
- Biaya Panggilan	:Rp.100.000.-
- Biaya PNPB Panggilan	:Rp 5.000,-
- Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
- <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp5.000,-</u>
Jumlah	:Rp.

196.000,00 (seratussembilanpuluhanamriburupiah).

Mengetahui/Mengesahkan

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI SINJAI

PANITERA MUDA PERDATA

AMIR NONCI, S.H.

NIP. 19621231 198411 1 003